



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utra, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Tingkat kabupaten adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Tingkat satuan kerja adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup satuan kerja perangkat daerah.
10. Tingkat unit kerja adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup unit kerja.
11. Tingkat kegiatan adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup kegiatan.
12. Instansi pemerintah adalah unit kerja eselon II , eselon III dan eselon IV yang melaksanakan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Satuan tugas kegiatan yang selanjutnya disebut satgas adalah pejabat eselon II/III yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP lingkup kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja.

BAB II
PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 2

- (1) SPIP wajib diselenggarakan oleh Bupati, pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah dan unit kerja serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan pengendalian, yaitu :
 - a. Tingkat kabupaten;
 - b. Tingkat satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja. dan;
 - c. Tingkat kegiatan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok kerja yang disebut dengan satuan tugas SPIP kabupaten.
- (2) Kelompok kerja SPIP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam periode satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali.
- (3) Susunan kelompok kerja SPIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat satuan kerja Perangkat Daerah dan unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
- (2) Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terkait dengan program sejak dari penanggung jawab program sampai dengan pelaksana program.
- (3) Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dalam periode dua tahun anggaran.
- (4) Susunan Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar usulan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Satgas kegiatan.
- (2) Satgas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan kegiatan sejak dari penanggung jawab kegiatan sampai dengan pelaksana kegiatan.
- (3) Satgas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dalam periode satu tahun anggaran.
- (4) Susunan Satgas kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

BAB III
TUGAS MASING-MASING TINGKATAN PENGENDALIAN
Pasal 6

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) SPIP kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Menyusun dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kabupaten;
- b. Menyusun dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penguatan SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. Sosialisasi penyelenggaraan SPIP;
- d. Melakukan uji coba/*piloting* penerapan sesuai dokumen pengaturan penyelenggaraan SPIP;
- e. Melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melalui pendidikan dan latihan dan pembimbingan teknis;
- f. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh. dan;
- g. Melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kelompok Kerja (Pokja) SPIP Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja).

Pasal 8

Tugas Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Melakukan tugas kesekretariatan kelompok kerja penyelenggaraan SPIP;
- b. Menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat. dan;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

Pasal 9

Tugas Satgas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja. dan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan SPIP pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

Pasal 10

Tugas Satgas kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada tingkat kegiatan;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada tingkat kegiatan. dan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan SPIP pada tingkat kegiatan.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 11

Mekanisme dan tata kerja penyelenggaraan SPIP, berpedoman dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 7 Juli 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 7 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 35

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003